



**P U T U S A N**

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **DHIMAS PUTRA PAMUNGKAS ALIAS ITENG BIN MUKLIS AL ARIYANTO**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 5 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keputren RT 004 RW 008, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : *Security*

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **DOLLY ANDRI BIN H BUYUNG SUWANDA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 11 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salak 2 Nomor 99 RT. 003 RW 002, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (sesuai KTP). Tempat tinggal sekarang: Jalan Hamzah 2 Nomor 7, Dusing III Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Hany Kurniawan, S.H.,M.H., Advokat pada LBH Pandowo Solotiga berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto dan Terdakwa Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto dan Terdakwa Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt



(delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip wama bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0.48 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 5260512021802234 atas nama Dolly Andri  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol : AD-2268-IV, berikut kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada Terdakwa Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto bersama-sama dengan Terdakwai II Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo,

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permutakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, namun keduanya sempat melarikan diri. Setelah berhasil diamankan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa benar telah mengambil paket narkotika jenis shabu. Lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yulianto bin Jarwo dan Saksi Widodo bin Beromartodinomo, dari Terdakwa I telah berhasil diamankan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip wama bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam di dalam bungkus bekas rokok Viper wama merah hitam yang ada isolasi wama hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor polisi AD-2268-IV beserta kunci kontaknya sedangkan dari Terdakwa II telah berhasil diamankan 1 (satu) buah HP merek Infonix Smart 5 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 52605120121802234 atas nama Dolly Andri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika mendapatkan barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dengan tujuan untuk minta dibelikan shabu, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr Bembeng melalui chat WA untuk melakukan pembelian paket narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa I memberikan informasi kepada Terdakwa II jika barang sudah ready lalu Terdakwa I dikirim nomor rekening oleh Sdr. Bembeng dan diteruskan kepada Terdakwa II. Pada sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan menuju ke mesin ATM BCA di daerah Kartasura lalu Terdakwa II mentransfer ke rekening dimaksud dan menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa I dan dikirimkan foto bukti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt



transfer oleh Terdakwa I kepada Sdr. Bambang melalui chat WA. Sdr. Bambang selanjutnya mengirim lokasi pengambilan shabu berupa gambar web yang beralamat di Karanggede. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju alamat dimaksud namun tidak menemukan paket shabu yang sudah dipesan. Lalu Sdr. Bambang pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kembali mengirim pesan sebagai ganti pembelian sudah bisa diambil paket shabu di Salatiga lalu keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Salatiga.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip wama bening di masukkan dalam sedotan warna hitam di dalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan tujuan akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imaculata Diah Nurcahyaningisih selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan dan Novita Ari Wening selaku Penaksir dengan hasil 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam di dalam bungkus bekas rokok viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,48 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1093/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2321/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08504 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2321/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto bersama-sama dengan Terdakwai II Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Dwi Amir Fuadi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan, namun keduanya sempat melarikan diri. Setelah berhasil diamankan lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa benar telah mengambil paket narkotika jenis shabu. Lalu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yulianto bin Jarwo dan Saksi Widodo bin Beromartodinomo, dari Terdakwa I telah berhasil diamankan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip wama bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam di dalam bungkus bekas rokok Viper wama merah hitam yang ada isolasi wama hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor polisi AD-2268-IV beserta kunci kontaknya sedangkan dari Terdakwa II telah berhasil diamankan 1 (satu) buah HP merek Infonix Smart 5 warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 52605120121802234 atas nama Dolly Andri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui jika mendapatkan barang tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa II menghubungi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt



Terdakwa I melalui telepon dengan tujuan untuk minta dibelikan shabu, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr Bembeng melalui chat WA untuk melakukan pembelian paket narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada malam harinya Terdakwa I memberikan informasi kepada Terdakwa II jika barang sudah ready lalu Terdakwa I dikirim nomor rekening oleh Sdr. Bembeng dan diteruskan kepada Terdakwa II. Pada sekira pukul 20:30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya dan menuju ke mesin ATM BCA di daerah Kartasura lalu Terdakwa II mentransfer ke rekening dimaksud dan menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa I dan dikirimkan foto bukti transfer oleh Terdakwa I kepada Sdr. Bembeng melalui chat WA. Sdr. Bembeng selanjutnya mengirim lokasi pengambilan shabu berupa gambar web yang beralamat di Karanggede. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju alamat dimaksud namun tidak menemukan paket shabu yang sudah dipesan. Lalu Sdr. Bembeng pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kembali mengirim pesan sebagai ganti pembelian sudah bisa diambil paket shabu di Salatiga lalu keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Salatiga.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam sedotan warna hitam di dalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan tujuan akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Imaculata Diah Nurcahyaningih selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Salatiga Selatan dan Novita Ari Wening selaku Penaksir dengan hasil 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam di dalam bungkus bekas rokok viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,48 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1093/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2321/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt*



plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08504 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2321/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Amir Fuadi, S.H., Bin (Alm) Saifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat bahwa di Jalan Noborejo sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, team melihat ada sebuah sepeda motor berhenti dan pembonceng/penumpangannya turun dan seperti mengambil sesuatu. Lalu saksi dan tim mengamankan dua orang tersebut namun keduanya sempat berontak dan melarikan diri, tetapi berhasil diamankan. Setelah itu saksi melakukan interogasi keduanya yang mengaku bernama Dhimas/Terdakwa I dan satunya bernama Dolly/Terdakwa II;
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mengakui tapi setelah saksi memeriksa HP mereka, salah satunya ada chat transaksi sehingga mereka akhirnya mengakui;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga yang bernama Widodo bin Beromartodino dan Yulianto bin Jarwo, dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt*



sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi wama hitam, yang ditemukan pada diri Terdakwa I. sedangkan dari Terdakwa II disita 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Dolly Andri;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Bembeng. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II.Dolly menghubungi Terdakwa I.Dhimas melalui telpon dengan maksud dan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa I. Dhimas untuk membelikan Shabu. Lalu Terdakwa I. Dhimas menghubungi Bembeng (DPO) dan memesan melalui chat WA, kemudian terjadi kesepakatan membeli sejumlah Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk sabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa I. Dhimas menghubungi Terdakwa II. Dolly menggunakan handphone dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kabar apakah barang *ready*, dan kemudian oleh Bembeng, Terdakwa I Dhimas dikirim nomor rekening tujuan transfer lalu nomor rekening tersebut oleh Terdakwa I Dhimas diteruskan ke nomor WA Terdakwa II Dolly. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I. Dhimas menjemput Terdakwa II. Dolly di rumahnya dan bersama sama menuju Mesin ATM BCA di daerah Kartasura;
- Bahwa sesampainya di ATM BCA tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Dolly melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer dikasihkan kepada Terdakwa I. Dhimas. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bukti transfer oleh Terdakwa I. Dhimas dikirimkan kepada Bembeng melalui Chat WA;
- Bahwa setelah bukti transfer dikirimkan Terdakwa I. Dhimas kepada Bembeng, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa Dhimas dikirim oleh Bembeng alamat shabu berupa gambar Web yang ada tulisan beralamatkan di Kecamatan Karanggede. Selanjutnya Terdakwa I Dhimas bersama Terdakwa II. Dolly mencari alamat tersebut di Karanggede, namun saat itu tidak menemukan shabu di alamat tersebut. Kemudian Terdakwa I. Dhimas dan Terdakwa II. Dolly pulang menuju Kartasura dan memberikan kabar ke Bembeng bahwa shabu tidak



diketemukan. Lalu Bambang (DPO) bilang mau diganti dan Terdakwa I. Dhimas diminta menunggu kabar;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Dhimas diberi kabar melalui chat WA oleh Bambang bahwa barang berupa shabu sebagai ganti pembelian hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 akan diganti dengan alamat di Salatiga. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke Salatiga dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol: AD-2268-IV milik Terdakwa I. Dhimas. Dalam perjalanan sampai Pasar Kembang Sari Kab. Semarang, Terdakwa I. Dhimas mendapat kiriman alamat web, kemudian mereka berdua menuju alamat web shabu tersebut dengan posisi Terdakwa I. Dhimas di depan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I. Dhimas dan Terdakwa II. Dolly dengan posisi membonceng di belakang. Sesampainya di alamat Jl. Merbabu Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa I. Dhimas turun dari sepeda motor dan mencari shabu sesuai alamat web tersebut, sedangkan Terdakwa II. Dolly masih di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Dhimas mengambil paket shabu dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I. Dhimas pegang di tangan kanan dan dibawa menuju sepeda motor. Saat itulah saksi dan team mengamankan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mencoba melarikan diri dan membuang shabu ke pinggir jalan di Jl. Merbabu Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Namun akhirnya Terdakwa I Dhimas berhasil ditangkap di sekitar tempat tersebut dan mengakui telah mengambil shabu lalu shabu yang sudah dibuang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I Dhimas;
- Bahwa dari hasil interogasi, para terdakwa mengakui kalau shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh para terdakwa. Dan pada saat kejadian para terdakwa belum sempat mengkonsumsinya karena keburu diamankan polisi, namun sebelumnya mereka mengaku pernah mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Tri Utomo Bin Gito Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat bahwa di Jalan Noborejo sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya saksi bersama tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, team melihat ada sebuah sepeda motor berhenti dan pembonceng/penumpangnya turun dan seperti mengambil sesuatu. Lalu saksi dan tim mengamankan dua orang tersebut namun keduanya sempat berontak dan melarikan diri, tetapi berhasil diamankan. Setelah itu saksi melakukan interogasi keduanya yang mengaku bernama Dhimas/Terdakwa I dan satunya bernama Dolly/Terdakwa II;
- Bahwa awalnya para terdakwa tidak mengakui tapi setelah saksi memeriksa HP mereka, salah satunya ada chat transaksi sehingga mereka akhirnya mengakui;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga yang bernama Widodo bin Beromartodinomo dan Yulianto bin Jarwo, dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi wama hitam, yang ditemukan pada diri Terdakwa I. sedangkan dari Terdakwa II disita 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Dolly Andri;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Bembeng. Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa II.Dolly menghubungi Terdakwa I.Dhimas melalui telpon dengan maksud dan tujuan untuk minta bantuan kepada Terdakwa I. Dhimas untuk membelikan Shabu. Lalu Terdakwa I. Dhimas menghubungi Bembeng (DPO) dan memesan melalui chat WA, kemudian terjadi kesepakatan membeli sejumlah Rp450.000,- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk sabu sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa I. Dhimas menghubungi Terdakwa II. Dolly menggunakan handphone dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kabar apakah barang *ready*, dan kemudian



oleh Bambang, Terdakwa I Dhimas dikirim nomor rekening tujuan transfer lalu nomor rekening tersebut oleh Terdakwa I Dhimas diteruskan ke nomor WA Terdakwa II Dolly. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I. Dhimas menjemput Terdakwa II. Dolly di rumahnya dan bersama sama menuju Mesin ATM BCA di daerah Kartasura;

- Bahwa sesampainya di ATM BCA tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Dolly melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer dikasihkan kepada Terdakwa I. Dhimas. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB bukti transfer oleh Terdakwa I. Dhimas dikirimkan kepada Bambang melalui Chat WA;
- Bahwa setelah bukti transfer dikirimkan Terdakwa I. Dhimas kepada Bambang, sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa Dhimas dikirim oleh Bambang alamat shabu berupa gambar Web yang ada tulisan beralamatkan di Kecamatan Karanggede. Selanjutnya Terdakwa I Dhimas bersama Terdakwa II. Dolly mencari alamat tersebut di Karanggede, namun saat itu tidak menemukan shabu di alamat tersebut. Kemudian Terdakwa I. Dhimas dan Terdakwa II. Dolly pulang menuju Kartasura dan memberikan kabar ke Bambang bahwa shabu tidak diketemukan. Lalu Bambang (DPO) bilang mau diganti dan Terdakwa I. Dhimas diminta menunggu kabar;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Dhimas diberi kabar melalui chat WA oleh Bambang bahwa barang berupa shabu sebagai ganti pembelian hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 akan diganti dengan alamat di Salatiga. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju ke Salatiga dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol: AD-2268-IV milik Terdakwa I. Dhimas. Dalam perjalanan sampai Pasar Kembang Sari Kab. Semarang, Terdakwa I. Dhimas mendapat kiriman alamat web, kemudian mereka berdua menuju alamat web shabu tersebut dengan posisi Terdakwa I. Dhimas di depan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I. Dhimas dan Terdakwa II. Dolly dengan posisi membonceng di belakang. Sesampainya di alamat Jl. Merbabu Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa I. Dhimas turun dari sepeda motor dan mencari



shabu sesuai alamat web tersebut, sedangkan Terdakwa II. Dolly masih di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Dhimas mengambil paket shabu dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I. Dhimas pegang di tangan kanan dan dibawa menuju sepeda motor. Saat itulah saksi dan team mengamankan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mencoba melarikan diri dan membuang shabu ke pinggir jalan di Jl. Merbabu Kel. Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Namun akhirnya Terdakwa I Dhimas berhasil ditangkap di sekitar tempat tersebut dan mengakui telah mengambil shabu lalu shabu yang sudah dibuang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I Dhimas;
- Bahwa dari hasil interogasi, para terdakwa mengakui kalau shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh para terdakwa. Dan pada saat kejadian para terdakwa belum sempat mengkonsumsinya karena keburu diamankan polisi, namun sebelumnya mereka mengaku pernah mengkonsumsinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Widodo Bin Beromartodinomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di Perumahan Graha Asri Noborejo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 saat saksi sedang bertugas di Pos jaga Perumahan Graha Asri Noborejo, sekitar pukul 21.20 WIB datang seseorang yang mengaku petugas dari Sat Narkoba Polres Salatiga dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di Jl Merbabu Noborejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan :2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip wama bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper wama merah hitam yang ada isolasi wama hitam. Selain itu polisi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **DHIMAS PUTRA PAMUNGKAS ALIAS ITENG BIN MUKLIS AL ARIYANTO**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari hari Senin tanggal 03 April 2023 pada pukul 21.30 WIB di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bersama dengan Terdakwa II karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II yang minta dicarikan shabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Bambang melalui chat WA untuk memesan shabu, setelah itu terjadi kesepakatan harga shabu sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa malam harinya, Terdakwa I menelfon terdakwa II dan mengatakan jika shabu sudah *ready*, selanjutnya Terdakwa I mendapatkan kiriman nomor rekening dari Bambang dan nomor rekening tersebut Terdakwa I teruskan kepada terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya lalu menuju ke mesin ATM BCA. Kemudian terdakwa II mentransfer ke no rek yang dikirimkan Bambang uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfernya diberikan oleh terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirimkan kepada Bambang, lalu Bambang mengirim alamat web di Karanggede. Selanjutnya Terdakwa I bersama terdakwa II mencari alamat tersebut namun di alamat tersebut tidak ditemukan shabu, dan Terdakwa I memberikan kabar kepada Bambang. Setelah itu Bambang mengatakan akan mengganti paket shabu dan Terdakwa I diminta untuk menunggu kabar lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Bambang mengirim alamat baru sebagai ganti shabu yang kemaren tidak ditemukan dan alamat tersebut berada di Salatiga. Lalu Terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik adik Terdakwa I berboncengan menuju ke Salatiga. Di pertengahan jalan, Bambang mengirim alamat web dan Para Terdakwa menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat web, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I mencari shabu di alamat web yang



dikirim Bambang dan menemukan shabunya kemudian Terdakwa I mengambilnya;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil shabu tersebut, Terdakwa I lalu kembali ke sepeda motor, namun belum sampai Terdakwa I ke sepeda motor ada beberapa orang yang berlari menuju arah Para Terdakwa sambil teriak-teriak. Lalu secara spontan Terdakwa I membuang shabu dan HP yang Terdakwa I bawa. Terdakwa I sempat lari menjauh tapi tetap dapat ditangkap orang-orang tersebut yang ternyata polisi sedangkan terdakwa II tertangkap di atas motor;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Bambang tapi hanya kenal saja tidak tahu nama aslinya juga rumahnya di mana;
- Bahwa rencananya shabu tersebut digunakan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa ide awal membeli shabu adalah terdakwa II dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian shabu tersebut adalah terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya tersebut milik terdakwa II;

**Terdakwa II : DOLLY ANDRI BIN H BUYUNG SUWANDA**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari hari Senin tanggal 03 April 2023 pada pukul 21.30 WIB di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bersama dengan Terdakwa I karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa II menghubungi oleh terdakwa I yang minta dicarikan shabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Bambang melalui chat WA untuk memesan shabu, setelah itu terjadi kesepakatan harga shabu sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa malam harinya, Terdakwa II ditelfon terdakwa I dan mengatakan jika shabu sudah ready, selanjutnya Terdakwa II mendapatkan kiriman nomor rekening dari Terdakwa I yang meneruskan kiriman chat dari Bambang. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II dijemput terdakwa I di rumah lalu menuju ke mesin ATM BCA. Kemudian terdakwa II mentransfer ke no rek yang dikirimkan Bambang uang sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transferya diberikan oleh terdakwa II kepada Terdakwa I;



- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirimkan kepada Bembeng, lalu Bembeng mengirim alamat web di Karanggede. Selanjutnya Terdakwa I bersama terdakwa II mencari alamat tersebut namun di alamat tersebut tidak ditemukan shabu, dan Terdakwa I memberikan kabar kepada Bembeng. Setelah itu Bembeng mengatakan akan mengganti paket shabu dan Terdakwa I diminta untuk menunggu kabar lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Bembeng mengirim alamat baru sebagai ganti shabu yang kemaren tidak ditemukan dan alamat tersebut berada di Salatiga. Lalu Terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik adik Terdakwa I berboncengan menuju ke Salatiga. Di pertengahan jalan, Bembeng mengirim alamat web dan Para Terdakwa menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat web, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I mencari shabu di alamat web yang dikirim Bembeng;
- Bahwa tak lama kemudian datang petugas dari kepolisian yang mengamankan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di atas motor menunggu Terdakwa I mengambil shabu. Saat itu Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I membuang shabu dan HP dan Terdakwa I sempat lari menjauh tapi tetap dapat ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Bembeng, karena yang kenal adalah Terdakwa II;
- Bahwa rencananya shabu tersebut digunakan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa ide awal membeli shabu adalah terdakwa II dan Terdakwa I menyетуjuinya;
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian shabu tersebut adalah terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya tersebut milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi wama hitam dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0.48 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 5260512021802234 atas nama Dolly Andri
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol : AD-2268-IV, berikut kunci kontaknya

Menimbang bahwa telah pula dijelaskan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1093/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2321/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan wama hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08504 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2321/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, pada hari hari Senin tanggal 03 April 2023 pada pukul 21.30 WIB di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bersama dengan Terdakwa II karena kedatangan memiliki shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II yang minta dicarikan shabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Bambang melalui chat WA untuk memesan shabu, setelah itu terjadi kesepakatan harga shabu sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh sebanyak 0,5 gram;
- Bahwa malam harinya, Terdakwa I menelfon terdakwa II dan mengatakan jika shabu sudah *ready*, selanjutnya Terdakwa I mendapatkan kiriman nomor rekening dari Bambang dan nomor rekening tersebut Terdakwa I teruskan kepada terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya lalu menuju ke mesin ATM BCA. Kemudian terdakwa II mentransfer ke no rek yang dikirimkan Bambang uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfernya diberikan oleh terdakwa II kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirimkan kepada Bambang, lalu Bambang mengirim alamat web di Karanggede. Selanjutnya Terdakwa I bersama terdakwa II mencari alamat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt



tersebut namun di alamat tersebut tidak ditemukan shabu, dan Terdakwa I memberikan kabar kepada Bembeng. Setelah itu Bembeng mengatakan akan mengganti paket shabu dan Terdakwa I diminta untuk menunggu kabar lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 Bembeng mengirim alamat baru sebagai ganti shabu yang kemaren tidak ditemukan dan alamat tersebut berada di Salatiga. Lalu Terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik adik Terdakwa I berboncengan menuju ke Salatiga. Di pertengahan jalan, Bembeng mengirim alamat web dan Para Terdakwa menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di alamat web, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I mencari shabu di alamat web yang dikirim Bembeng dan menemukan shabunya kemudian Terdakwa I mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil shabu tersebut, Terdakwa I lalu kembali ke sepeda motor, namun belum sampai Terdakwa I ke sepeda motor ada beberapa orang yang berlari menuju arah Para Terdakwa sambil teriak-teriak. Lalu secara spontan Terdakwa I membuang shabu dan HP yang Terdakwa I bawa. Terdakwa I sempat lari menjauh tapi tetap dapat ditangkap orang-orang tersebut yang ternyata polisi sedangkan terdakwa II tertangkap di atas motor;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Bembeng tapi hanya kenal saja tidak tahu nama aslinya juga rumahnya di mana;
- Bahwa rencananya shabu tersebut digunakan Para Terdakwa bersama;
- Bahwa ide awal membeli shabu adalah terdakwa II dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian shabu tersebut adalah terdakwa II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya tersebut milik terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1093/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2321/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan wama hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08504 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2321/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sit*



adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh kesimpulan jika Para Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedapatan memiliki shabu yang dibeli dari Bembeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto dan Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa I. Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto dan Terdakwai II Dolly Andri bin



H. Buyung Suwanda, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Para Terdakwa ditangkap setelah kedatangan mengambil shabu di Jalan Merbabu, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Shabu tersebut dibeli dari Bembeng dengan harga sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh sebanyak 0,5 gram. Terdakwa II mengajak Terdakwa I membeli shabu, lalu Terdakwa I memesan kepada Bembeng. Setelah shabu *ready*, lalu Terdakwa II mentransfer uang pembelian, kemudian Para Terdakwa mengambil shabu ke Alamat yang sudah dikirim lewat *chat* oleh Bembeng;

Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi Para Terdakwa Bersama-sama. Akan tetapi belum sampai dikonsumsi, Para Terdakwa keburu ditangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1093/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 terhadap barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2321/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,08504 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2321/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah seorang *security*, sedangkan Terdakwa II adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh kesimpulan jika Para Terdakwa telah ditangkap petugas karena kedatangan memiliki shabu yang dibeli dari Bembeng. Shabu tersebut mengandung



metamfetamina, sedangkan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan/ medis;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Para Terdakwa telah memiliki shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam memperoleh sabu tersebut. Terdakwa II yang awalnya mengajak Terdakwa I untuk membeli sabu, lalu Terdakwa I yang menghubungi Bambang, selanjutnya Terdakwa II yang membayar sabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa menuju Salatiga untuk mengambil sabu, Terdakwa I yang mengambil, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas motor;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, Para Terdakwa telah bersepakat untuk memiliki sabu. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan peranan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip wama bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan berat kotor berikut plastic klip wama bening seberat 0.48 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 5260512021802234 atas nama Dolly Andri;

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan para Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol : AD-2268-IV, berikut kunci kontaknya;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Inisiatif serta uang untuk membeli shabu berasal dari Terdakwa II;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1), Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto dan Terdakwa. II Dolly Andri bin H. Buyung Suwanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan dalam sedotan wama hitam didalam bungkus bekas rokok Viper warna merah hitam yang ada isolasi warna hitam dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0.48 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 5, warna hitam berikut simcardnya.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 5260512021802234 atas nama Dolly Andri

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, Warna putih, dengan No. Pol : AD-2268-IV, berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Dhimas Putra Pamungkas alias Iteng bin Mukhlis Al Ariyanto

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Yefri Bimusu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Rizky Nur Amanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.,M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Slt